



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 91 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk memperkuat susunan keanggotaan Pengurus Besar Front Nasional perlu diadakan perubahan dan tambahan Anggota Pengurus Besar Front Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan kami tanggal 15 Agustus 1960 No. 198 ;

bahwa keanggotaan Mgr. Padmaseputra sebagai Pengurus Besar Front Nasional perlu diganti, dan sebagai penggantinya ditunjuk Pastur Widjojoparto ;

bahwa untuk memperkuat Pengurus Besar Front Nasional dipandang perlu menunjuk Nj. Dr. H. Subandrio sebagai anggota ;

Mengingat : a. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
b. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 yang berhubungan dengan pasal-pasal 17 dan 27 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960 dan Keputusan Presiden No. 198 tahun 1960.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Dengan membatalkan petunjuk Mgr. PADMASEPUTRA, sebagai Anggota Pengurus Besar Front Nasional, terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan ini mengangkat sebagai Anggota Pengurus Besar Front Nasional

1. PASTUR WIDJOJOSUPARTO
2. Nj. dr. H. SUBANDRIO.

SALINAN Keputusan ini ditetapkan disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Pertama,
2. Ketua Pengurus Besar Front Nasional,
3. Sekretaris Djenderal Front Nasional.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.